

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.PIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding, dalam permusyawaratan majelis hakim telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara **Gugatan Harta Bersama**, antara:

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding** ;

melawan

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 350/Pdt.G/2024/PA PIk Tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa Penggugat/Tergugat Rekovensi dan kuasanya serta Tergugat/Penggugat Rekovensi dan kuasanya hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 350/Pdt.G/2024/Plk tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Desember 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 16 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 19 Desember 2024 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Desember 2024;

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding tersebut Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 27 Desember 2024 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 30 Desember 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan aplikasi *ecourt* sampai batas yang telah ditentukan dalam surat pemberitahuan yaitu tanggal 27 Desember 2024 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 10 Januari 2025 dengan Nomor Register 1/Pdt.G/2025/PTA.Plk;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding yang semula Penggugat, mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Desember 2024 terhadap Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Plk tanggal 28 November 2024, dan pada saat diucapkan putusan tersebut dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding serta Kuasa Hukumnya masing-masing secara elektronik, maka berdasarkan Perma Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

Elektronik Pasal 1 angka 12 permohonan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu 14 hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Pemanding secara *formil* dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 350/Pdt.G/2024/PA Plk tanggal 28 November 2024 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dan Memori Banding Penggugat/Pemanding serta Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perkara *a quo* dapat diselesaikan secara damai untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana terbaca dalam Berita Acara Sidang tanggal 23 Oktober 2024 yang menjadi bagian dari Bundel A, namun usaha Mediator yang ditunjuk tanggal 18 September 2024, atas nama Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I., tidak berhasil sesuai laporan Mediator tersebut tanggal 14 Oktober 2024, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah kemudian keduanya telah bercerai berdasarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama dan tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat/Pemanding dengan Tergugat/Terbanding menurut Penggugat/Pemanding telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:

- sebidang tanah seluas 178 m² (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Wortel I, RT.004, RW.015, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 15010103103999 atas

nama ABDUL KADIR JAILANI (Ayah Kandung Tergugat) belum balik nama yang telah dibeli dengan cara menebus secara cicil sejak tahun 2012, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Gang Buntu
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Abdul Kadir Jailani
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Wortel I
- Sebelah Timur : berbatasan dengan lin Fatimah

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding membantah bahwa harta sebidang tanah seluas 178 m² (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Wortel I, RT.004, RW.015, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya tersebut diperoleh secara menyicil saat perkawinan dan sudah terbayar ke orang tua Tergugat Konvensi senilai Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari nilai kesepakatan Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tersisa Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) diluar biaya rehab bangunan rumah senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat/Pembanding telah menyampaikan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi, menunjukkan harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, namun sampai sekarang cicilannya masih belum lunas;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding juga telah menyampaikan alat bukti tertulis dan saksi, yang menyatakan jika sebidang tanah seluas 178 m² (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Wortel I, RT.004, RW.015, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya tersebut, sampai sekarang cicilannya masih belum lunas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan tentang status kepemilikan harta yang didalilkan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti tersebut di atas bahwa cicilan angsuran rumah dan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sampai sekarang belum lunas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, poin 4 *jo* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 400 K/Ag/2014 tanggal 29 September 2014, bahwa “gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima” karena status objek sengketa tidak di bawah kekuasaan para pihak;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* sudah sampai dalam tahap pembuktian dan telah ternyata tanah dan bangunan rumah tersebut sampai saat ini pembayaran cicilannya masih belum lunas sehingga belum menjadi hak Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding seutuhnya, maka dengan demikian hartanya menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan poin 4 *jo* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 tidak dapat diterima, namun karena perkara *a quo* telah masuk dalam tahap pembuktian maka menurut hukum acara haruslah dinyatakan ditolak dan bukan tidak dapat diterima, dengan demikian amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah diperbaiki sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi dalam petitumnya pada angka 2 menyatakan “Menetapkan bahwa harta bersama yang dimiliki Tergugat dan Penggugat bukan cuma sebidang tanah dan bangunan yang dimiliki yang sesuai dalam tuntutan Penggugat namun ada beberapa yang lain yang tidak disebutkan dalam gugatan Penggugat.”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa harta bersama yang dimiliki Tergugat dan Penggugat bukan cuma sebidang tanah dan bangunan yang dimiliki yang sesuai dalam tuntutan Penggugat namun ada beberapa yang lain yang tidak disebutkan dalam gugatan Penggugat. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena HIR maupun RBg tidak menentukan secara tegas persyaratan gugatan rekonpensi, maka dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2008 : 478-479) yang menyatakan bahwa “gugatan rekonpensi mesti memenuhi syarat formil gugatan yaitu :

- Menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai Tergugat Rekonpensi;
- Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonpensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijtelijkegrond*) yang melandasai gugatan rekonpensi; dan
- Menyebut dengan rinci petitum gugatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga mengambil alih sebagaimana kaidah hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1154 K/Sip/1973 tanggal 1 April 1975, yaitu “gugatan rekonvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan, dianggap bukan merupakan gugatan rekonvensi yang sungguh-sungguh dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan rekonvensi, dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ukuran penilaian suatu gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai petitum gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena tidak rinci menyebutkan barang apa saja yang di maksud ada beberapa yang lain yang tidak disebutkan dalam gugatan Penggugat, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formil rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa, “Hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu”, maka Majelis Hakim Tingkat Banding hanya mempertimbangkan hal yang urgen dan relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, meskipun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.PIk, tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah, amar dalam rekonvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor

350/Pdt.G/2024/PA.Plk tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat/pemohon, sedang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 UU No. 7 Tahun 1989 bahwa bidang perkawinan meliputi penyelesaian harta bersama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, RBg dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 350/Pdt.G/2024/PA Plk tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. Mustar, M.H. dan Drs. Suhaili, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Mustar, M.H.

Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Suhaili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rincian Biaya

1. Administrasi	: Rp.130.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.150.000,00
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	

Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H.